

Pelayanan Pembayaran self Assesment (hotel, restoran, hiburan, parkir dan burung walet)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPTPD
2. NPWPD
3. SPTPD terisi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Bendahara Penerimaan / Bank Kasda	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
SOP Prosedur Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Burung Walet)									
1.	Wajib Pajak (WP) membuat laporan pajak terutang berdasarkan rekapitulasi omzet/bill yang dituangkan dalam Surat Pembitahuan Pajak Daerah (SPTPD).	Wp tidak mendaftarkan sendiri				- Formulir SPTPD - NPWPD	Setiap hari kerja	- SPTPD terisi dan ditandatangani	
2.	WP menyampaikan SPTPD ke loket Pelayanan Pajak Daerah					- SPTPD terisi dan ditandatangani - NPWPD	5 Menit	- SPTPD terisi dan ditandatangani	
3.	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan SPTPD dan menginput ke dalam aplikasi pajak daerah					- Aplikasi pajak daerah	5 Menit	- SSPD	
4.	Petugas Pelayanan mencetak SSPD untuk diserahkan ke Wp					SSPD	5 Menit	SSPD	
5.	Wp melakukan pembayaran melalui loket pembayaran BPPRD/ Bank Riau Kepri dengan membawa SSPD					- SPTPD - SSPD	5 Menit	- SSPD tervalidasi - STS	
6.	SSPD dan STS yang telah divalidasi oleh bendahara penerima/ bank kasda lembar 1 untuk wp dan lembar 2 diserahkan ke Bendahara Penemba untuk dicatat secara unit pada buku register	Ukr 1				- SSPD validasi - STS	5 Menit	- SSPD validasi - STS	
7.	SSPD dan STS lembar 2 diserahkan ke bidang penagihan, pembukuan dan pemeriksaan untuk di verifikasi dan dibukukan				Ukr 2	- SSPD validasi - STS	10 Menit	- Arsip - Pembukuan	

1. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD ke loket Pelayanan Pajak Daerah
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan SPTPD dan menginput kedalam Sistem Informasi Pajak Daerah.
3. Petugas pelayanan mencetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk diserahkan ke Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran dengan menggunakan SSPD tersebut.
5. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pemungut Pajak Daerah atau melalui Bank Persepsi
6. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

JL. Tanah Kuning, Kel. Kljang Kota - Kec. Bintan Timur 29151

<https://bapenda.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Badan Pendapatan Daerah

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pembayaran/Setoran Pajak

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan dan Saran
- bpprdbintan@gmail.com